



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH.TAUFIQ HIDAYAT Alias TAUFIQ Bin HARIS MUSA;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jaddih Tengah I Desa Jaddih Kec.Socah Kab.Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/53//RES.4.2/2023/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH TAUFIQ AL TAUFIQ BIN HARIS MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (**delapan**) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsider 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10,59 gram beserta bungkusnya (setelah dilakukan pemeriksaan labfor Cab. Surabaya dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,585 gram;
 - Bungkus tisu yang berlakban warna cokelat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 087767947926;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5 .000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa MOH.TAUFIQ HIDAYAT Alias TAUFIQ Bin HARIS MUSA pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di sekitar rumah makan TERA ' BULAN Kec. Burneh Kab.Bangkalan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib petugas Unit III Subdit III Ditresnarkoba mendapatkan informasi bahwa seorang yang bernama Taufiq adalah seprang pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan sangat meresahkan masyarakat , kemudian tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan bahwa Taufiq adalah seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Briptu NOVAL ANDAR mencoba berkomunikasi dengan Target Operasi yang mengaku sebagai pemesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa bersedia dan menyanggupi dengan kesepakatan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya , lalu BRIPTU NOVAL ANDAR membayar DP (uang muka) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mengarahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA 1851612403 atas nama SITTI HOTIJAH;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib saksi BRIPTU NOVAL ANDAR menghubungi terdakwa dan kesepakatan bertemu di sekitar rumah makan TERA ' BULAN Kec.Burneh Kab.Bangkalan dan sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang dan langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan dan petuga mengamankan bungkusan tissue yang berlakban warna coklat yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu , dan 1 (satu) buah handpone merk VIVO warna hitam dengan sim card 087767947926 yang ditemukan di saku celana terdakwa depan sebelah kiri;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang diamankan dalam bungkus tissue yang berlabel coklat dengan total berat kotor 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram atau berat netto kurang lebih 9,858 (Sembilan koma delapan lima delapan) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari SLAMET (DPO) pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram , namun oleh SLAMET (DPO) menawarkan barang sabu dari MUL (DPO) karena barangnya bagus , kemudian SLAMET (DPO) juga menghubungi dengan KAK SAM (DPO) anak buah dari MUL (DPO) , dan sore hari SLAMET mengantarkan sabu ke rumah terdakwa yaitu berbentuk bungkus rokok merk MALBORO yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic kecil dibungkus dengan klip plastic sedang .dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , yang terdakwa bayar melalui transfer ke rekening BCA 1851612403 an SITI HOTIJAH;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba pergramnya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Surabaya nomor. Lab. : 00979/NNF/2023 , berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 7 Februari 2023 , Nomor 02268/2023/NNF barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 9,858 gram milik terdakwa MOH.TAUFIQ HIDAYAT Als TAUFIQ Bin HARIS MUSA , dengan kesimpulan bahwa benar Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MOH.TAUFIQ HIDAYAT Alias TAUFIQ Bin HARIS MUSA pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, bertempat di sekitar rumah makan TERA * BULAN Kec. Burneh Kab.Bangkalan atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib petugas Unit III Subdit III Ditresnarkoba mendapatkan informasi bahwa seorang yang bernama Taufiq adalah seprang pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan sangat meresahkan masyarakat , kemudian tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan bahwa Taufiq adalah seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Briptu NOVAL ANDAR mencoba berkomunikasi dengan Target Operasi yang mengaku sebagai pemesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa bersedia dan menyanggupi dengan kesepakatan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya , lalu BRIPTU NOVAL ANDAR membayar DP (uang muka) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mengarahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA 1851612403 atas nama SITTI HOTIJAH;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib saksi BRIPTU NOVAL ANDAR menghubungi terdakwa dan kesepakatan bertemu di sekitar rumah makan TERA ' BULAN Kec.Burneh Kab.Bangkalan dan sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang dan langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan dan petugas mengamankan bungkus tissue yang berlakban warna coklat yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu , dan 1 (satu) buah handpone merk VIVO warna hitam dengan sim card 087767947926 yang ditemukan di saku celana terdakwa depan sebelah kiri;
- Bahwa sabu yang diamankan dalam bungkus tissue yang berlakban coklat dengan total berat kotor 10,50 (sepuluh koma lima puluh) gram atau berat netto kurang lebih 9,858 (Sembilan koma delapan lima delapan) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari SLAMET (DPO) pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram , namun oleh SLAMET (DPO) menawarkan barang sabu dari MUL (DPO) karena barangnya bagus , kemudian SLAMET (DPO) juga menghubungi dengan KAK SAM (DPO) anak buah dari MUL (DPO) , dan sore hari SLAMET mengantarkan sabu ke rumah terdakwa yaitu berbentuk bungkus rokok merk MALBORO yang di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic kecil dibungkus dengan klip plastic sedang .dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , yang terdakwa bayar melalui transfer ke rekening BCA 1851612403 an SITTI HOTIJAH;

- Bahwa terdakwa menjual narkoba pergramnya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Surabaya nomor. Lab. : 00979/NNF/2023 , berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 7 Februari 2023 , Nomor 02268/2023//NNF barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 9,858 gram milik terdakwa MOH.TAUFIQ HIDAYAT Als TAUFIQ Bin HARIS MUSA , dengan kesimpulan bahwa benar Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa MOH.TAUFIQ HIDAYAT Als TAUFIQ Bin HARIS MUSA beserta barang buktinya dibawah ke kantor Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SULUNG JATI KUSUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum;at tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 20.00 wib di area parkir rumah makan Tera' Bulan, di Kec. Bumeh, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi NOVAL ANDAR P dari Unit III Subdit III Dit Resnakoba Polda Jatim;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, saksi dan anggota lainnya dari Unit III Subdit III Dit Resnakoba Polda Jatim dapat info dari masyarakat jika ada seorang bernama TOFIQ meresahkan sebagai pengedar sabu lalu berdasarkan info tersebut melakukan penyelidikan dan info benar lalu saksi NOVAL ANDAR P berhasil memperoleh nomor handphone TOFIQ dan memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) per 1 gram dan membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ditranfer ke rekening BCA atas nama Sitti Hotijah, kemudian setelah mengetahui ciri-ciri TOFIQ petugas melakukan transaksi sesuai tempat kesepakatan di lahan parkir Tera' Bulan Kec. Bumeh lalu petugas menunggu TOFIQ untuk menyerahkan sabu didalam mobil yang dikendarai saksi NOVAL ANDAR P dan ketika TOFIQ masuk kedalam mobil petugas saksi NOVAL ANDAR P, maka saksi masuk ke dalam mobil dan berhasil menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti selanjutnya barang bukti serta Terdakwa diamankan ke Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,50 (satu nol koma lima nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam serta simcardnya 087767947926, Bungkusan tisu yang berlakban warna coklat;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,50 (satu nol koma lima nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam serta simcardnya 087767947926, Bungkusan tisu yang berlakban warna coklat, diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari SLAMET (DPO) pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun oleh SLAMET (DPO) menawarkan barang sabu dari MUL (DPO) karena barangnya bagus, kemudian SLAMET (DPO) juga menghubungkan dengan KAK SAM (DPO) anak buah dari MUL (DPO) , dan sore hari SLAMET (DPO) mengantarkan sabu ke rumah Terdakwa yaitu berbentuk bungkus rokok merk MALBORO yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic kecil dibungkus dengan klip plastic sedang dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa bayar melalui transfer ke rekening BCA 1851612403 an SITTI HOTIJAH;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika pergramnya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembelinya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis sabu tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **NOVAL ANDAR P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, sekira pukul 20.00 wib di area parkir rumah makan Tera' Bulan, di Kec. Bumeh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi SULUNG JATI KUSUMA dari Unit III Subdit III Dit Resnakoba Polda Jatim;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, saksi dan anggota lainnya dari Unit III Subdit III Dit Resnakoba Polda Jatim dapat info dari masyarakat jika ada seorang bernama TOFIQ meresahkan sebagai pengedar sabu lalu berdasarkan info tersebut melakukan penyelidikan dan info benar lalu saksi berhasil memperoleh nomor handphone TOFIQ dan memesan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) per 1 gram dan membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ditranfer ke rekening BCA atas nama Sitti Hotijah, kemudian setelah mengetahui ciri-ciri TOFIQ petugas melakukan transaksi sesuai tempat kesepakatan di lahan parkir Tera' Bulan Kec. Bumeh lalu petugas menunggu TOFIQ untuk menyerahkan sabu didalam mobil yang dikendarai saksi dan ketika TOFIQ masuk kedalam mobil saksi, maka saksi SULUNG JATI KUSUMA masuk ke dalam mobil dan berhasil menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti selanjutnya barang bukti serta Terdakwa diamankan ke Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,50 (satu nol koma lima nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam serta simcardnya 087767947926, Bungkusan tisu yang berlabel warna coklat;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,50 (satu nol koma lima nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam serta simcardnya 087767947926, Bungkusan tisu yang berlabel warna coklat, diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari SLAMET (DPO) pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun oleh SLAMET (DPO) menawarkan barang sabu dari MUL (DPO) karena barangnya bagus, kemudian SLAMET (DPO) juga menghubungkan dengan KAK SAM (DPO) anak buah dari MUL (DPO), dan sore hari SLAMET (DPO) mengantarkan sabu ke rumah Terdakwa yaitu berbentuk bungkus rokok merk MALBORO yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic kecil dibungkus dengan klip plastic sedang dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa bayar melalui transfer ke rekening BCA 1851612403 an SITI HOTIJAH;
Bahwa terdakwa menjual narkotika pergramnya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembelinya;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis sabu tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib di sekitar rumah makan TERA' BULAN Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,50 (satu nol koma lima nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam serta simcardnya 087767947926, Bungkusan tisu yang berlabel warna coklat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,50 (satu nol koma lima nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam serta simcardnya 087767947926 dan bungkusan tisu yang berlabel warna coklat diakui milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari SLAMET (DPO) pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun oleh SLAMET (DPO) menawarkan barang sabu dari MUL (DPO) karena barangnya bagus, kemudian SLAMET (DPO) juga menghubungkan dengan KAK SAM (DPO) anak buah dari MUL (DPO), dan sore hari SLAMET (DPO) mengantarkan sabu ke rumah Terdakwa yaitu berbentuk bungkus rokok merk MALBORO yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic kecil dibungkus dengan klip plastic sedang .dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa bayar melalui transfer ke rekening BCA 1851612403 an SITI HOTIJAH;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada SLAMET (DPO) per 1 gramnya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah, jadi sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram total harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada SLAMET (DPO) dengan cara membayar di transfer antar Bank disebuah gerai warung;
- Bahwa uang yang Terdakwa bayarkan sebagai pembayaran sabu yang Terdakwa beli kepada SLAMET (DPO) yaitu awalnya Petugas yang menyamar sebagai pebeli telah membayar uang muka atau DP lebih dulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Terdakwa arahkan membayar secara transfer ke Rek. BCA. An. SITI HOTIJAH, dan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri sebagi uang tambahan atau uang muka kepada SLAMET (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali narkoba pergramnya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menguasai, memiliki, membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam serta simcardnya 087767947926;
- Bungkus tisu yang berlabel warna coklat

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 00979/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti:

- Nomor Bukti : 02268/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,858 (sembilan koma delapan lima delapan) gram;

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 02268/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib petugas Unit III Subdit III Ditresnarkoba mendapatkan informasi bahwa seorang yang bernama TOFIQ adalah seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan sangat meresahkan masyarakat, kemudian tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan bahwa TOFIQ adalah seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 saksi NOVAL ANDAR P mencoba berkomunikasi dengan Target Operasi yang mengaku sebagai pemesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa bersedia dan menyanggupi dengan kesepakatan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, lalu saksi NOVAL ANDAR P membayar DP (uang muka) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengarahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA 1851612403 atas nama SITTI HOTIJAH;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 19.00 Wib saksi NOVAL ANDAR P menghubungi Terdakwa dan kesepakatan bertemu di sekitar rumah makan TERA' BULAN Kec. Burneh Kab. Bangkalan dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang dan langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dan saksi SULUNG JATI KUSUMA beserta petugas lainnya mengamankan bungkusan tissue yang berlakban warna cokelat yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu , dan 1 (satu) buah handpone merk VIVO warna hitam dengan sim card 087767947926 yang ditemukan di saku celana Terdakwa depan sebelah kiri;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang diamankan dalam bungkus tissue yang berlabel coklat dengan total berat kotor 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram atau berat netto kurang lebih 9,858 (sembilan koma delapan lima delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari SLAMET (DPO) pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun oleh SLAMET (DPO) menawarkan barang sabu dari MUL (DPO) karena barangnya bagus, kemudian SLAMET (DPO) juga menghubungi dengan KAK SAM (DPO) anak buah dari MUL (DPO), dan sore hari SLAMET (DPO) mengantarkan sabu ke rumah Terdakwa yaitu berbentuk bungkus rokok merk MALBORO yang di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic kecil dibungkus dengan klip plastic sedang dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa bayar melalui transfer ke rekening BCA 1851612403 an SITI HOTIJAH;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba pergramnya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembelinya;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 00979/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti:
 - Nomor Bukti : 02268/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,858 (sembilan koma delapan lima delapan) gram;

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 02268/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis sabu tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**
3. **Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**
4. **Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **MOH.TAUFIQ Alias TAUFIQ Bin HARIS MUSA** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur **“setiap orang”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur **“tanpa hak”** adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur **“melawan hukum”** memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib petugas Unit III Subdit III Ditresnarkoba mendapatkan informasi bahwa seorang yang bernama TOFIQ adalah seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan sangat meresahkan masyarakat, kemudian tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan bahwa TOFIQ adalah seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu, lalu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 saksi NOVAL ANDAR P mencoba berkomunikasi dengan Target Operasi yang mengaku sebagai pemesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa bersedia dan menyanggupi dengan kesepakatan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, lalu saksi NOVAL ANDAR P membayar DP (uang muka) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengarahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA 1851612403 atas nama SITTI HOTIJAH. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 19.00 Wib saksi NOVAL ANDAR P menghubungi Terdakwa dan kesepakatan bertemu di sekitar rumah makan TERA' BULAN Kec. Burneh Kab. Bangkalan dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang dan langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan dan saksi SULUNG JATI KUSUMA beserta petugas lainnya mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk VIVO wama hitam serta simcardnya 087767947926, Bungkus tisu yang berlabel wama coklat yang ditemukan di saku celana Terdakwa depan sebelah kiri;

Menimbang bahwa segala jenis penyalahgunaan Narkoba jenis sabu adalah dilarang oleh hukum dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak ataupun memiliki perijinan untuk menguasai Narkoba jenis sabu tersebut berkaitan dengan pekerjaannya atau keadaan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman":

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib petugas Unit III Subdit III Ditresnarkoba mendapatkan informasi bahwa seorang yang bernama TOFIQ adalah seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan sangat meresahkan masyarakat, kemudian tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan bahwa TOFIQ adalah seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 saksi NOVAL ANDAR P mencoba berkomunikasi dengan Target Operasi yang mengaku sebagai pemesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa bersedia dan menyanggupi dengan kesepakatan seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, lalu saksi NOVAL ANDAR P membayar DP (uang muka) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengarahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA 1851612403 atas nama SITTI HOTIJAH. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 19.00 Wib saksi NOVAL ANDAR P menghubungi Terdakwa dan kesepakatan bertemu di sekitar rumah makan TERA' BULAN Kec. Burneh Kab. Bangkalan dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang dan langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dan saksi SULUNG JATI KUSUMA beserta petugas lainnya mengamankan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam serta simcardnya 087767947926, Bungkus tisu yang berlabel wama coklat yang ditemukan di saku celana Terdakwa depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari SLAMET (DPO) pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun oleh SLAMET (DPO) menawarkan barang sabu dari MUL (DPO) karena barangnya bagus, kemudian SLAMET (DPO) juga menghubungkan dengan KAK SAM (DPO) anak buah dari MUL (DPO), dan sore harinya SLAMET (DPO) mengantarkan sabu ke rumah Terdakwa yaitu berbentuk bungkus rokok merk MALBORO yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastic kecil dibungkus dengan klip plastic sedang dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa bayar melalui transfer ke rekening BCA 1851612403 an SITTI HOTIJAH, yang kemudian Terdakwa jual kembali narkoba tersebut per gramnya seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 00979/NNF/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti:

- Nomor Bukti : 02268/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,858 (sembilan koma delapan lima delapan) gram;

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 02268/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib, bertempat di sekitar rumah makan TERA' BULAN Kec. Burneh Kab. Bangkalan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah pengeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus tissue yang berlakban warna cokelat yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah handpone merk VIVO warna hitam dengan sim card 087767947926, selanjutnya pada saat dilakukan penimbangan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Januari 2023, bahwa total berat kotor narkoba jenis sabu tersebut adalah \pm 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram beserta bungkusnya atau setidaknya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya lebih dari 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedanaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pembedanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembedanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan pengguna dan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda. Sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram beserta bungkusnya;
- Bungkus tisu yang berlabel wama coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO wama hitam serta simcardnya 087767947926;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH.TAUFIQ Alias TAUFIQ Bin HARIS MUSA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA**



**HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I
BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA GRAM)"**

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,50 (sepuluh koma lima nol) gram beserta bungkusnya;
 - Bungkusan tisu yang berlakban warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam serta simcardnya 087767947926;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh HAIDIR RAHMAN, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

